



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

DESI WIRDA, Tempat lahir di Solok, tanggal lahir 27 Desember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung Tarandam RT.001 RW.003 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 29 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dibawah Register No : 51/Pdt.P/2021/PN Slk. tanggal 2 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan perubahan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di kantor urusan agama Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Pada Tanggal 5 April 2003 dengan suami pemohon yang bernama Arifin;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut di atas pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. ZENIT ORION THAHARA, tempat/tanggal lahir : Solok/30-04-2005, Jenis kelamin : Laki-laki;
 2. ZEPHYR AURA KHAYRA, tempat/tanggal lahir : Solok/18-05-2009, Jenis kelamin : Perempuan;
 3. ZEKI ADHELWEIS HABIBIH, tempat/tanggal lahir : Solok/05-10-2013, Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PN Slk



3. Bahwa anak pemohon yang ke-dua ZEPHYR AURA KHAYRA, telah terdaftar dalam Akte Kelahiran nomor 1372-LT-23012012-0185 tertulis anak kedua, perempuan dari Ayah Arifin Samudo Fatah dan Ibu Desi Wirda;
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijazah suami Pemohon tertulis nama suami Pemohon Arifin;
5. Bahwa pemohon ingin merubah nama ayah kandung anak pemohon tersebut yang semula tertulis di Akte Kelahiran anak Pemohon Arifin Samudo Fatah menjadi Arifin, dengan alasan untuk menghindari kesulitan-kesulitan nantinya;
6. Bahwa mengenai perubahan nama suami Pemohon tersebut di atas adalah keinginan pemohon dan suami pemohon sendiri;
7. Bahwa pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran anak ke-2 (dua) anak pemohon yang telah berubah sesuai permintaan pemohon tersebut di atas, untuk kelengkapan administrasi anak pemohon kedepannya;
8. Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama suami Pemohon didalam Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) pemohon dari **Arifin Samudo Fatah** menjadi **Arifin**, harus ada penetapan dari pengadilan negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Solok;
9. Bahwa sebagai pertimbangan bagi bapak/ibuk, bersama ini kami lampirkan dokumen – dokumen sebagai berikut:
 1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dan suami;
 2. Photo Copy Kartu Keluarga Pemohon;
 3. Photo Copy Akte Kelahiran anak Ke-2 (dua) pemohon;
 4. Photo Copy Akte Kelahiran suami Pemohon;
 5. Photo Copy Akta Nikah Pemohon;
 6. Photo Copy Ijazah suami Pemohon;

Berdasarkan uraian permohonan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil Pemohon, guna memeriksa Permohonan ini, dan selanjutnya memohon pula untuk mengeluarkan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Ayah kandung Pemohon yang sebelumnya tertulis **Arifin Samudo Fatah** menjadi **Arifin** yang terdapat pada Akte

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZEPHYR AURA KHAYRA Nomor 1372-LT-23012012-0185 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Solok;

3. Memberi izin kepada pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah memperhatikan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut;
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya Pemohon menyatakan terdapat perubahan redaksi permohonan, namun pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon DESI WIRDA, NIK.1372026712790021 tanggal 26 Mei 2012 yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARIFIN, NIK.1372021412770021 tanggal 21 Juli 2021 yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-23012012-0185 tanggal 27 Februari 2012, atas nama ZEPHYR AURA KHAYRA, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-08072021-0002 tanggal 8 Juli 2021, atas nama ARIFIN, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1372022209080018 Atas nama Kepala Keluarga ARIFIN tanggal 21 Juli 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor 06 OB of 102223940 Atas nama ARIFIN tanggal 31 Mei 1997, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 056/03/IV/2003, tanggal 7 April 2003 antara Arifin dengan Desi Wirda yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 681/Ket/K.KP/VIII-2021 yang ditandatangani oleh Lurah Koto Panjang, Kecamatan Tanjung harapan Kota Solok, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 adalah fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 3 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MARISA PERMATA SARI;**

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Arifin sejak tahun 2003;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Arifin dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu Zenit Orion Thahara, Zephyr Aura Khayra, Zeki Adhelweis Habibih;
- Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Zephyr Aura Khayra tertulis merupakan anak kandung dari Arifin Samudo Fatah dengan Desi Wirda;
- Bahwa Zephyr Aura Khayra lahir di Solok tanggal 18 Mei 2009;
- Bahwa Arifin Samudo Fatah yang tertulis pada kutipan akta kelahiran adalah orang yang sama dengan Arifin sebagaimana dalam permohonan dan tertulis pada akta kelahiran serta dokumen kependudukan pemohon lainnya;
- Bahwa Arifin lahir di Makassar tanggal 14 Desember 1977;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon Zenit Orion Thahara, dan Zeki Adhelweis Habibih, tertulis nama ayah kandung Arifin;
- Bahwa pada akta kelahiran Zephyr Aura Khayra tertulis nama ayah kandung adalah Arifin Samudo Fatah, karena saat itu Arifin baru pulang dari kampungnya dan diberi nama Samudo Fatah, yang mana Samudo adalah ayah dari Arifin, dan Fatah adalah gelar yang diberikan kepada Arifin dari kampungnya di Makassar;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Sik



- Bahwa saat dilakukan pendaftaran Akta Kelahiran Zephyr Aura Khayra, suami pemohon Bernama Arifin baru pulang dari Makassar, dan oleh karena mendapatkan nama tersebut Pemohon menggunakan nama tersebut sebagai nama ayah kandung pada Akta kelahiran Zephyr Aura Khayra;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak Pemohon adalah untuk penyeragaman nama ayah kandung anak Pemohon pada dokumen-dokumen milik anak Pemohon yang bernama Zephyr Aura Khayra yang akan dibutuhkan oleh anak pemohon bernama Zephyr Aura Khayra untuk mendaftar sekolah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Tarandam RT.002 RW.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ILNA LIDIAWATI;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Arifin sejak tahun 2003;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Arifin dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu Zenit Orion Thahara, Zephyr Aura Khayra, Zeki Adhelweis Habibih;
- Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Zephyr Aura Khayra tertulis merupakan anak kandung dari Arifin Samudo Fatah dengan Desi Wirda;
- Bahwa Zephyr Aura Khayra lahir di Solok tanggal 18 Mei 2009;
- Bahwa Arifin Samudo Fatah yang tertulis pada kutipan akta kelahiran adalah orang yang sama dengan Arifin sebagaimana dalam permohonan dan tertulis pada akta kelahiran serta dokumen kependudukan pemohon lainnya;
- Bahwa Arifin lahir di Makassar tanggal 14 Desember 1977;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon Zenit Orion Thahara, dan Zeki Adhelweis Habibih, tertulis nama ayah kandung Arifin;
- Bahwa pada akta kelahiran Zephyr Aura Khayra tertulis nama ayah kandung adalah Arifin Samudo Fatah, karena saat itu Arifin baru pulang dari kampungnya dan diberi nama Samudo Fatah, yang mana Samudo

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Sik



adalah ayah dari Arifin, dan Fatah adalah gelar yang diberikan kepada Arifin dari kampungnya di Makassar;

- Bahwa saat dilakukan pendaftaran Akta Kelahiran Zephyr Aura Khayra, suami pemohon Bernama Arifin baru pulang dari Makassar, dan oleh karena mendapatkan nama tersebut Pemohon menggunakan nama tersebut sebagai nama ayah kandung pada Akta kelahiran Zephyr Aura Khayra;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak Pemohon adalah untuk penyeragaman nama ayah kandung anak Pemohon pada dokumen-dokumen milik anak Pemohon yang bernama Zephyr Aura Khayra yang akan dibutuhkan oleh anak pemohon bernama Zephyr Aura Khayra untuk mendaftar sekolah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Tarandam RT.002 RW.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

3. Saksi **ARIFIN**;

- Bahwa Saksi adalah Suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon sejak 5 April 2003;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu Zenit Orion Thahara, Zephyr Aura Khayra, Zeki Adhelweis Habibih;
- Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Zephyr Aura Khayra tertulis merupakan anak kandung dari Arifin Samudo Fatah dengan Desi Wirda;
- Bahwa Zephyr Aura Khayra lahir di Solok tanggal 18 Mei 2009;
- Bahwa Saksi bernama Arifin, namun saat melakukan pendaftaran Akta kelahiran anak Saksi bernama Zephyr Aura Khayra, nama ayah kandung yang tertulis adalah Arifin Samudo Fatah;
- Bahwa nama ayah Zephyr Aura Khayra pada Akta kelahirannya didaftarkan dengan nama Arifin Samudo Fatah, karena Saksi saat itu baru kembali dari kampungnya di Makassar dan diberi nama Samudo Fatah, Samudo adalah ayah Saksi dan Fatah adalah gelar yang diberikan kepada Saksi;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Sik



- Bahwa sejak lahir sampai dengan saat ini seluruh dokumen kependudukan Saksi, yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah tertulis nama Saksi adalah Arifin;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon Zenit Orion Thahara, dan Zeki Adhelweis Habibih, tertulis nama ayah kandung Arifin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak Pemohon adalah untuk penyeragaman nama ayah kandung anak Pemohon pada dokumen-dokumen milik anak Pemohon yang bernama Zephyr Aura Khayra yang akan dibutuhkan oleh anak pemohon bernama Zephyr Aura Khayra untuk mendaftar sekolah;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di Kampung Tarandam RT.002 RW.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi ke persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pejabat pada instansi Pencatatan Sipil Kota Solok untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-23012012-0185 tanggal 18 Mei 2009 atas nama ZEPHYR AURA KHAYRA (bukti P-3), supaya nama ayah kandung yang tertulis pada Kutipan akta kelahiran tersebut yang semula tertulis bernama ARIFIN SAMUDO FATAH dirubah menjadi ARIFIN;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan oleh Pemohon oleh karena anak Pemohon Zephyr Aura Khayra belum berusia 18 tahun oleh karena itu kepentingannya dapat diwakili oleh Pemohon sebagai Ibu

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Zephyr Aura Khayra (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan nama ayah kandung Pemohon adalah ARIFIN, akan tetapi dalam proses pendaftaran pembuatan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ZEPHYR AURA KHAYRA di Kantor Catatan Sipil dahulu terdapat kesalahan penulisan sehingga tertulis ARIFIN SAMUDO FATAH;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan telah didengar keterangan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, serta 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Marisa Permata Sari, Saksi Ilna Lidiawati, dan Saksi Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi KTP Pemohon bertanda P-1, bukti fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bertanda bukti P-3, bukti fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan anak Pemohon bertanda P-5 beserta keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kampung Tarandam RT.002 RW.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, yang berarti tempat tinggal/ domisili Pemohon dan anak Pemohon tersebut berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama ZEPHYR AURA KHAYRA (Bukti P-3), nama ayah kandung dari ZEPHYR AURA KHAYRA tertulis ARIFIN SAMUDO FATAH, dan berdasarkan bukti Surat keterangan dari Kelurahan (Bukti P-8), berserta keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa ARIFIN SAMUDO FATAH dan ARIFIN adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP Arifin (bukti P-2), Fotokopi Kutipan akta kelahiran Zephyr Aura Khayra (bukti P-3), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Arifin (Bukti P-4) Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P-5), Fotokopi Surat Tanda Tamat belajar Arifin (Bukti P-6), Fotokopi Kutipan Akta Nikah (Bukti P-7), dan Fotokopi surat keterangan dari kelurahan (Bukti P-8), didukung dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Zephyr Aura

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khayra lahir didalam pernikahan antara Arifin dan Desi Wirda, dan nama yang tertulis Arifin Samudo Fatah pada Kutipan Akta Kelahiran Zephyr Aura Khayra adalah orang yang sama dengan Arifin yang identitasnya termuat sesuai dengan bukti KTP (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-5), Surat Tanda Tamat belajar (bukti P-6), Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-7) dan Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan mengenai orang yang sama (bukti P-8);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ayah kandung Zephyr Aura Khayra pada akta kelahiran anak Pemohon Zephyr Aura Khayra adalah untuk penyeragaman nama Pemohon pada dokumen-dokumen milik anak Pemohon yang bernama Zephyr Aura Khayra yang dibutuhkan oleh anak Pemohon untuk penyeragaman dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan bagi Pemohon dan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan menyatakan mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah dari anak Pemohon Zephyr Aura Khayra pada akta kelahiran anak Pemohon Zephyr Aura Khayra;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ZEPHYR AURA KHAYRA;
2. Menyatakan nama ayah yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ZEPHYR AURA KHAYRA Nomor 1372-LT-23012012-0185 yang tertulis ARIFIN SAMUDO FATAH dirubah menjadi ARIFIN;

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ayah dari anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama ZEPHYR AURA KHAYRA tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon dan anak Pemohon menerima Penetapan perubahan nama ayah dari anak Pemohon tersebut;
4. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-23012012-0185 atas nama ZEPHYR AURA KHAYRA, agar nama ayah dari ZEPHYR AURA KHAYRA pada kutipan akta kelahiran tersebut dirubah dari ARIFIN SAMUDO FATAH menjadi ARIFIN;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Solok pada hari: SENIN tanggal 16 Agustus 2021 oleh ADRI, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh YUSTIKA RINI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

YUSTIKA RINI

ADRI, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,00
- Biaya PNPB panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)